



## WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SUHATMAN, MARS KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa rencana membangun atau mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Suhatman, MARS Kota Dumai disusun dalam suatu Kajian berupa Penyusunan Rencana Induk/*Master Plan* yang menggambarkan rencana pembangunan dan/atau pengembangan serta rencana pentahapan pelaksanaannya yang dilihat dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan serta utuh sebagai satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Riview Master Plan RSUD dr. Suhatman, MARS dari PT. Rekakota Manajemen Konsultan KSO CV. Citratama Arsitek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Suhatman, MARS Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 14 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SUHATMAN, MARS KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Rencana Induk Rumah Sakit adalah rencana dan langkah-langkah dari tahapan yang harus dilakukan pihak Penentu (Pemilik/Penyandang Dana ataupun Pengelola Rumah Sakit) dalam rangka mewujudkan target dan sasarannya dalam membangun dan mengembangkan rumah sakit.

BAB II  
RENCANA INDUK RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Induk Rumah Sakit terdiri dari 7 (tujuh) bagian, meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. analisis kondisi umum;
  - c. master program;
  - d. konsep dan perencanaan;
  - e. rencana induk/master plan rumah sakit;
  - f. kesimpulan; dan
  - g. saran.

- (2) Rincian Rencana Induk Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Naskah Master Plan RSUD dr. Suhatman, Mars yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA INDUK

Pasal 3

Rencana Induk Rumah Sakit dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Induk Rumah Sakit bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

  
INDRA GUNAWAN